



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Supriyanto Mustapa bin Idrus Mustapa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I.

Hilen Palilati binti Ismail Palilati, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan MH. Thamrin, RT. 001/ RW. 003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 18 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2018 di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan wali nikah

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Imam Hamzah Daud, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama H. Oka, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan Ranti dan Idris Hulungo;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Nikah dari KUA Kecamatan setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Supriyanto Mustapa bin Idrus Mustapa** dengan Pemohon II, **Hilen Palilati binti Ismail Palilati** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa lampiran:

- Fotokopi Akta Kematian atas nama Rani Abdullah (mantan istri Pemohon I) terlampir;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Idris Hulungo bin Abd, Kadir Hulungo, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Desember 2018 di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa wali nikah adalah paman (saudara ayah) bernama Warsono Palilati yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Hamzah Daud;
- Bahwa adapun maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa adapun 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan Ranti dan Idris Hulungo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Akta Nikah;

Saksi 2 Yunus Bakir bin Ismail Bakir, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Desember 2018 di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa wali nikah adalah paman (saudara ayah) bernama Warsono Palilati yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Hamzah Daud;
- Bahwa adapun maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa adapun 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan Ranti dan Idris Hulungo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Akta Nikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, pada 18 Desember 2018, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Imam Hamzah Daud, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Hamzah Daud, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ridwan Ranti dan Idris Hulungo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk urusan Akta Kelahiran anak-anak nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kematian bernama Rani Abdullah, yang menunjukkan bahwa Pemohon I tidak terikat lagi perkawinan dengan orang lain;;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Idris Hulungo dan Yunus Bakir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Desember 2018 di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa wali nikah adalah paman (saudara ayah) bernama Warsono Palilati yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Hamzah Daud;
- Bahwa adapun maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa adapun 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan Ranti dan Idris Hulungo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 Desember 2018 di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Supriyanto Mustapa bin Idrus Mustapa** dengan Pemohon II, **Hilen Palilati binti Ismail Palilati** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 di Jalan MH. Thamrin, RT.001/ RW.003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2022/PA.Gtlo